

**ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DANA NASABAH DALAM SISTEM HUKUM
PERBANKAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

ARI SETIAWAN
NPM.17810123

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

ARI SETIAWAN. NPM.17810123. 2022.*ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA NASABAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Nasabah, Hukum Perbankan Di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban jawab pidana terhadap pelaku penggelapan dana nasabah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah korban penggelapan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Menurut UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana, salah satunya penggelapan dana nasabah. Adapun sanksi pidana penggelapan dana nasabah tertuang dalam pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yaitu diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Perlindungan hukum terhadap nasabah atas terjadinya penggelapan dapat dilakukan dengan mencegah atau menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan nantinya oleh nasabah melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan ini dikenal dengan perlindungan preventif. Perlindungan nasabah yang sifatnya preventif secara umum dapat ditemukan dalam UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Usaha pemerintah untuk melindungi

nasabah perbankan secara umum juga dapat ditemukan dalam UU No.8 Tahun 1999. Bank bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat UU No.8 Tahun 1999, dalam penyelenggaraan perlindungan nasabah, bank bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha, diantaranya: Bank wajib member kompensasi, ganti rugi maupun penggantian atas kerugian akibat penggunaan dan pemamfaatan atas barang maupun jasa sesuai dengan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar Moch, dan Reksodiputro Mardjono Marjono Reksodiputro, 2010, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulcm Karangan Buku Kesatu*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Arif Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Edisi 1. cetakan 1*, Jakarta, RafaGrafindo Persada.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Hasbullah F.Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media group, Jakarta.
- Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung, Alumni, 1986.
- Hatrick, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Loebby Loqman, 2002, *Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian* , Jakarta, Datacom.
- Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Melayu S.P. Hasibuan, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Keharmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Centre Group, Jakarta.
- , 2010, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, referensi, Ciputat Jakarta Selatan. Moelyatno, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cet. Ke-VII.
- Mudrajad Kuncoro, 2002, *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung, Mandar Maju.
- Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata Niaga Media, Jakarta.
- Ruddy Tri Santoso, 1997, *Mengenal Dunia Perbankan*, Edisi Tiga, Yogyakarta.
- Sahetapy, 2004, *Kejahatan Korporasi* , Eresco, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung , Citra Aditya Bakti.
- Soejono, Dkk., 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Soetan K Malikoel Adil, dalam Muladi, Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum.
- Thomas Suyatno dkk., 2014, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Totok Budi Santoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Kedua, Jakarta, Salemba Empat.
- Peter Gillies, *Criminal Law, The Law Book Company Limited, Second Edition, Sydney*, 1900, dalam Rufinus Hotmaulana Hutahruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, at al, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, cet. ke-III.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Jakarta Bandung, cet ke-III.
- Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.